



PUTUSAN

Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SABAR IMAN ;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 26 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tomang Banjir Kanal Rt.005 Rw.012 Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat ;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

2. Nama lengkap : ROSMALINAH ;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 03 September 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tomang Banjir Kanal Rt.005 Rw.012 Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat ;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024 ;

Terdakwa I Sabar Iman dan Terdakwa II Rosmalinah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 ;
5. Penuntut sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sholikin, S.H., M.H., Wahyudin, S.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Jordan Andreas, S.H., Pahad, S.H., Hartono, S.H., dan Syeni Adriana Lasut, S.H., Para Penasihat Hukum, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) yang berkantor di Jalan Bungur Besar 19 No.13 Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan/Surat Kuasa Khusus tertanggal, 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 07 Agustus 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 07 Agustus 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. SABAR IMAN dan Terdakwa 2. ROSMALINAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa 1. SABAR IMAN dan Terdakwa 2. ROSMALINAH** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (DELAPAN) TAHUN.**
3. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (ENAM) bulan** Penjara ;
4. Menetapkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kaos kaki yang berisi : 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto : 4,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram.
 2. 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram
Atau dengan berat netto seluruhnya 3,8852 (tiga koma delapan delapan lima dua) gram.
 3. 1 (satu) buah bong / alat hisap yang sudah terangkai dengan cangklong
 4. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa dalam persidangan selalu bersikap kooperatif, bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
2. Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
3. Bahwa para Terdakwa hanyalah seorang perantara dalam perkara ini.
4. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
5. Bahwa Para Terdakwa mempunyai kewajiban sebagai tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan putusan dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



I. DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa **terdakwa 1. SABAR IMAN** baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan **Terdakwa 2. ROSMALINAH** pada hari Selasa 19 Maret 2024 sekira 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Jalan Gang Rawa Bahagia Rt. 004/RW. 001 Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir atau ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa 19 Maret 2024 sekira 23.00 Wib Terdakwa 1. SABAR IMAN mendapat pesanan sabu-sabu dari seseorang bernama ANTI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar tunai. Selanjutnya Terdakwa 1. SABAR IMAN mempersiapkan 1 (satu) paket narkotika sabu-sabu pesanan ANTI (DPO) dengan berat sekira 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram kemudian paket sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa 2. ROSMALINAH dengan cara dilempar ke kasur kemudian Terdakwa 2. ROSMALINAH mengambil dan menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram tersebut dengan cara diselipkan di pinggangnya. Selanjutnya Terdakwa. 1. SABAR IMAN dan Terdakwa 2. ROSMALINAH ditemani oleh FAHRI alias ALI (DPO) menuju ke arah depan Jalan Gang Rawa Bahagia Rt. 004/RW. 001 Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat untuk menyerahkan sabu-sabu kepada ANTI (DPO). Namun saat menunggu ANTI (DPO) tersebut kemudian Terdakwa 1. SABAR IMAN dan Terdakwa 2. ROSMALINAH ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Tanah Abang, sementara FAHRI alias ALI melarikan diri.



Kemudian saat dilakukan penggeledahan dari Terdakwa 1. SABAR IMAN berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang disimpan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan namun saat itu belum ditemukan barang bukti narkotika kemudian petugas dibantu oleh seorang perempuan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 2. ROSMALINAH berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram yang disimpan dengan cara diselipkan di dalam badan di pinggang belakang. Selanjutnya Terdakwa 1. SABAR IMAN dan Terdakwa 2. ROSMALINAH dibawa ke rumah kost nya di Jalan Banjir Kanal RT.004/001 Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat kemudian dalam penggeledahan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos kaki yang berisi 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto \pm 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram yang diselipkan di baju di dalam almari pakaian, 1 (satu) buah alat hisap yang sudah terangkai dengan cangklong yang diletakkan di bawah meja makan..

- Bahwa Para Terdakwa mengakui mendapatkan keuntungan dalam jual beli narkotika tersebut berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Oleh karena perbuatan para Terdakwa melakukan permufakatan jahat dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan tanpa seijin pihak berwenang dimana para Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang dan secara melawan hukum telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu maka para Terdakwa ditangkap berikut barang buktinya untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1590/NNF/2024 tertanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si.,Apt.,MM dan DWI HERNANTO, ST bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,5083 (tiga koma lima nol delapan tiga) gram, diberi nomor barang bukti 0765/2024/PF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3769 (nol koma tiga tujuh enam sembilan) gram, diberi nomor barang bukti 0766/2024/PF

Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 0765/2024/PF dan 0766/2024/PF tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

--- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa 1. SABAR IMAN baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa 2. ROSMALINAH pada hari Selasa 19 Maret 2024 sekira 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di kost para Terdakwa di Jalan Banjir Kanal RT.004/001 Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir atau ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya” **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa 19 Maret 2024 sekira 23.00 Wib bertempat Jalan Gang Rawa Bahagia Rt. 004/RW. 001 Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Tanah Abang saat sedang menunggu

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.



pembeli sabu-sabu. Kemudian saat dilakukan pengeledahan dari Terdakwa 1. SABAR IMAN berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang disimpan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan namun saat itu belum ditemukan barang bukti narkotika kemudian petugas dibantu oleh seorang perempuan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa 2. ROSMALINAH berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram yang disimpan dengan cara diselipkan di dalam badan di pinggang belakang. Selanjutnya Terdakwa 1. SABAR IMAN dan Terdakwa 2. ROSMALINAH dibawa ke rumah kost nya di Jalan Banjir Kanal RT.004/001 Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat kemudian dalam pengeledahan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos kaki yang berisi 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto \pm 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram yang diselipkan di baju di dalam almari pakaian, 1 (satu) buah alat hisap yang sudah terangkai dengan cangklong yang diletakkan di bawah meja makan. Oleh karena perbuatan para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa ijin dari pihak berwenang dimana para Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang dan secara melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1590/NNF/2024 tertanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si.,Apt.,MM dan DWI HERNANTO, ST bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,5083 (tiga koma lima nol delapan tiga) gram, diberi nomor barang bukti 0765/2024/PF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3769 (nol koma tiga tujuh enam sembilan) gram, diberi nomor barang bukti 0766/2024/PF

Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 0765/2024/PF dan 0766/2024/PF tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIANGGARA PRATAMA.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan BAP Penyidikan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani maupun jasmani ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;
 - Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar semua ;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan dan tekanan ;
 - Bahwa sebelum sebelum saya tanda tangan terlebih say abaca terlebih dahulu ;
 - Bahwa benar para Terdakwa terkait dengan Pidana Narkotika ;
 - Bahwa para Terdakwa sampai bisa ditangkap oleh petugas kepolisian berawal saat saksi sedang melaksanakan piket Reserse Subnit Narkoba di Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat mendapatkan informasi dari warga yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa di depan Jalan Gang Rawa Bahagia Rt. 004 / RW. 001 Kelurahan Grogol Kecamatan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.



Grogol Petamburan Jakarta Barat terjadi penyalahgunaan narkoba, setelah mendapat laporan informasi tersebut Saksi bersama dengan tim langsung menuju lokasi untuk melakukan pemantauan;

- Bahwa benar setelah kami sampai di lokasi kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. SABAR IMAN dan Terdakwa 2. ROSMALINAH pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 23.30 Wib bertempat di depan Jalan Gang Rawa Bahagia Rt. 004 / RW. 001 Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat karena diduga melakukan percobaan atau permufakatan jahat membeli, menjual, menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan awalnya para Terdakwa berdua sedang menunggu pembeli narkoba di depan Jalan Gang Rawa Bahagia Rt. 004/RW. 001 Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat kemudian saat dilakukan penangkapan berhasil disita barang bukti dari Terdakwa 2. ROSMALINAH berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto : 0,51 (nol koma lima puluh satu) disimpan dengan cara diselipkan di badan tepatnya di pinggang belakang kemudian kedua Terdakwa dibawa ke kost nya di Jalan Banjir Kanal RT.004/001 Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat dan saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar kostnya berhasil ditemukan barang bukti milik Terdakwa 1. SABAR IMAN berupa: 1 (satu) buah kaos kaki yang berisi 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal Narkoba jenis sabu dengan berat brutto \pm 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram yang diselipkan di baju di dalam almari pakaian, 1 (satu) buah alat hisap yang sudah terangkai dengan cangklong yang diletakkan di bawah meja makan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dipegang Terdakwa 1. SABAR IMAN, dan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di depan Jalan Gang Bahagia Rt.



004/RW. 001 Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat saksi dan tim melihat Terdakwa 1 SABAR IMAN dan Terdakwa 2. ROSMALINAH sedang menunggu pembeli sabu di depan jalan gang kemudian saksi dan tim mendekati para Terdakwa dan melakukan penangkapan, setelah dilakukan pengeledahan yang dibantu oleh seorang wanita warga setempat dari badan Terdakwa 2. ROSMALINAH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto : 0,51 (nol koma lima puluh satu) disimpan dengan cara diselipkan di badan tepatnya di pinggang belakang ;

- Bahwa setelah para Terdakwa ditangkap para Terdakwa dibawa ke kost nya di Jalan Banjir kanal RT.004/001 Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat dan saat dilaukan pengeledahan di dalam kamar kostnya berhasil ditemukan barang bukti milik Terdakwa 1. SABAR IMAN berupa: 1 (satu) buah kaos kaki yang berisi 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram yang diselipkan di baju di dalam almari pakaian, 1 (satu) buah alat hisap yang sudah terangkai dengan cangklong yang diletakkan di bawah meja makan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dipegang Terdakwa 1. SABAR IMAN. Kemudian Para Terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang bukti dibawa ke Subnit Narkoba Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat para Terdakwa di Introgasi, Terdakwa 1 SABAR IMAN mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari SUAIEB (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib di dekat kampus YARSI tepatnya disamping Pos RW. Cempaka Putih Jakarta Pusat sebanyak 1 (satu) paket plastik klip sedang yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 50 (lima puluh) gram dan sabu-sabu tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa 1. SABAR IMAN sudah berhasil diedarkan dengan cara ditempel ke beberapa tempat ;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi FAJAR AZHARI.R.** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani maupun jasmani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar semua ;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan dan tekanan ;
- Bahwa sebelum sebelum saya tanda tangan terlebih say abaca terlebih dahulu ;
- Bahwa benar para Terdakwa terkait dengan Pidana Narkotika ;
- Bahwa para Terdakwa sampai bisa ditangkap oleh petugas kepolisian berawal saat saksi sedang melaksanakan piket Reserse Subnit Narkoba di Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat mendapatkan informasi dari warga yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa di depan Jalan Gang Rawa Bahagia Rt. 004 / RW. 001 Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat terjadi penyalahgunaan narkotika, setelah mendapat laporan informasi tersebut Saksi bersama dengan tim langsung menuju lokasi untuk melakukan pemantauan;
- Bahwa benar setelah kami sampai dilokasi kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. SABAR IMAN dan Terdakwa 2. ROSMALINAH pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 23.30 Wib bertempat di depan Jalan Gang Rawa Bahagia Rt. 004 / RW. 001 Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat karena diduga melakukan percobaan atau permufakatan jahat membeli, menjual, menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;



- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan awalnya para Terdakwa berdua sedang menunggu pembeli narkoba di depan Jalan Gang Rawa Bahagia Rt. 004/RW. 001 Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat kemudian saat dilakukan penangkapan berhasil disita barang bukti dari Terdakwa 2. ROSMALINAH berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto : 0,51 (nol koma lima puluh satu) disimpan dengan cara diselipkan di badan tepatnya di pinggang belakang kemudian kedua Terdakwa dibawa ke kost nya di Jalan Banjir Kanal RT.004/001 Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat dan saat dilaukan pengeledahan di dalam kamar kostnya berhasil ditemukan barang bukti milik Terdakwa 1. SABAR IMAN berupa: 1 (satu) buah kaos kaki yang berisi 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal Narkoba jenis sabu dengan berat brutto \pm 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram yang diselipkan di baju di dalam almari pakaian, 1 (satu) buah alat hisap yang sudah terangkai dengan cangklong yang diletakkan di bawah meja makan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dipegang Terdakwa 1. SABAR IMAN, dan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di depan Jalan Gang Bahagia Rt. 004/RW. 001 Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat saksi dan tim melihat Terdakwa 1 SABAR IMAN dan Terdakwa 2. ROSMALINAH sedang menunggu pembeli sabu di depan jalan gang kemudian saksi dan tim mendekati para Terdakwa dan melakukan penangkapan, setelah dilakukan pengeledahan yang dibantu oleh seorang wanita warga setempat dari badan Terdakwa 2. ROSMALINAH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto : 0,51 (nol koma lima puluh satu) disimpan dengan cara diselipkan di badan tepatnya di pinggang belakang ;
- Bahwa setelah para Terdakwa ditangkap para Terdakwa dibawa ke kost nya di Jalan Banjir kanal RT.004/001 Kelurahan Grogol, Kecamatan



Grogol Petamburan Jakarta Barat dan saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar kostnya berhasil ditemukan barang bukti milik Terdakwa 1. SABAR IMAN berupa: 1 (satu) buah kaos kaki yang berisi 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram yang diselipkan di baju di dalam almari pakaian, 1 (satu) buah alat hisap yang sudah terangkai dengan cangklong yang diletakkan di bawah meja makan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dipegang Terdakwa 1. SABAR IMAN. Kemudian Para Terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang bukti dibawa ke Subnit Narkoba Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar pada saat para Terdakwa di Interogasi, Terdakwa 1 SABAR IMAN mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari SUAIEB (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib di dekat kampus YARSI tepatnya disamping Pos RW. Cempaka Putih Jakarta Pusat sebanyak 1 (satu) paket plastik klip sedang yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 50 (lima puluh) gram dan sabu-sabu tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa 1. SABAR IMAN sudah berhasil diedarkan dengan cara ditempel ke beberapa tempat ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I **SABAR IMAN** :

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan ini sehubungan dengan perkara Pidana Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 23.30 Wib bertempat di depan Jalan Gang Rawa Bahagia Rt. 004 / RW. 001 Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat karena diduga melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjual,



menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa 2. Rosmalinah ;
- Bahwa hubungan Terdakwa Sabar Iman dengan Terdakwa 2 Rosmalinah. adalah suami isteri ;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1. ditangkap oleh Petugas Polisi yang berpakaian preman dari Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat kemudian berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang disimpan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan namun saat itu belum ditemukan barang bukti narkotika kemudian petugas dibantu oleh seorang perempuan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa 2. ROSMALINAH dan berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto : 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram yang disimpan dengan cara diselipkan di badan tepatnya di pinggang belakang. Selanjutnya Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. ROSMALINAH dibawa ke rumah kost nya di Jalan Banjir Kanal RT.004/001 Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat kemudian dalam pengeledahan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos kaki yang berisi 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kaos kaki yang diselipkan di baju di dalam almari pakaian, 1 (satu) buah alat hisap yang sudah terangkai dengan cangklong yang diletakkan di bawah meja makan;
- Bahwa Terdakwa Sabar Iman, mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dari SUAIEB (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib di dekat kampus YARSI tepatnya disamping Pos RW. Cempaka Putih Jakarta Pusat sebanyak 1 (satu) paket plastik klip sedang yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 50 (lima puluh) gram ;
- Bahwa hubungan Terdakwa Sabar Iman dengan SUAIEB (DPO) adalah kakak ipar Terdakwa Sabar Iman atau merupakan kakak kandung dari Terdakwa 2. Rosmalinah ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa Sabar Iman. mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 50 (lima puluh) gram dari SUAIEB

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.



(DPO tersebut kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa 1. bawa pulang ke kost nya di Jalan Banjir Kanal RT.004/001 Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat lalu Terdakwa 1. pecah menjadi 5 (lima) paket plastik klip kecil dengan berat brutto masing - masing 15 (lima belas) gram untuk ditempelkan di daerah Jalan Kartini Jakarta Pusat melalui GOSEN Gojek yang ditujukan kepada seorang bernama : PERO (DPO), 10 (sepuluh) gram untuk ditempelkan di daerah ROXY SECUARE Jakarta Barat melalui GOSEN Gojek yang ditujukan kepada seorang laki-laki bernama : PONGKI (DPO), 10 (sepuluh) gram untuk ditempelkan di daerah Jembatan Jeling dekat Setia Kawan Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir Jakarta Pusat melalui GOSEN Gojek yang ditujukan kepada seorang laki-laki bernama : AGUS (DPO), 10 (sepuluh) gram untuk diserahkan langsung di daerah Banjir Kanal Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat yang ditujukan kepada seorang laki-laki yang tidak ketahui namanya dan sisanya 5 (lima) gram diperintahkan untuk Terdakwa pegang dulu dan untuk Terdakwa konsumsi sendiri ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa 1. menerangkan kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa 1. mendapat pesanan sabu-sabu dari seseorang bernama ANTI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar secara cash/tunai. Selanjutnya Terdakwa 1. membangunkan Terdakwa 2. ROSMALINAH dan mengajaknya untuk mengantarkan sabu-sabu pesanan ANTI (DPO) tersebut kemudian Terdakwa 1. mempersiapkan 1 (satu) paket narkoba sabu-sabu dengan pesanan ANTI (DPO) dengan berat sekira 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram kemudian paket sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa 2. ROSMALINAH dengan cara dilempar ke kasur ;
- Bahwa benar Terdakwa 2.ROSMALINAH menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram tersebut dengan cara diselipkan di pinggangnya selanjutnya Terdakwa. 1 dan Terdakwa 2. ROSMALINAH ditemani oleh FAHRI alias ALI (DPO) menuju ke arah depan Jalan Gang Bahagia Rt. 004 / RW. 001 Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat untuk menyerahkan sabu-sabu kepada ANTI (DPO). Namun kemudian Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. ROSMALINAH ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Tanah Abang, sementara FAHRI alias ALI (DPO) melarikan diri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan upah dari menempelkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut dari SUAIEB (DPO) berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama dengan Terdakwa 2. ROSMALINAH ;

Terdakwa II SABAR IMAN :

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan ini sehubungan dengan perkara Pidana Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 23.30 Wib bertempat di depan Jalan Gang Rawa Bahagia Rt. 004 / RW. 001 Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat karena diduga melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menguasai, memiliki, menyimpan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa Rosmalinah ditangkap oleh Petugas Polisi yang berpakaian Preman dari Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat, Terdakwa saat itu sedang menuju ke warung akan transaksi jual beli narkoba jenis sabu pesanan ANTI (DPO) dan saat ditangkap Terdakwa 2. bersama suaminya yaitu Terdakwa Sabar Iman ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap berhasil disita barang bukti berupa 1 (dua) paket plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto : 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram yang Terdakwa 2. simpan di badan tepatnya di pinggang belakang ;
- Bahwa benar barang bukti berupa **1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto : 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram** tersebut diperoleh dari Terdakwa 1 **SABAR IMAN** dengan tujuan untuk disimpannya dimana nantinya akan ada pembeli atas nama ANTI (DPO) akan mengambinya di depan jalan Gang Rawa Bahagia Rt. 004 / RW. 001 Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat ;
- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut kemudian Terdakwa 1.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABAR IMAN mempersiapkan 1 (satu) paket narkotika sabu-sabu dengan pesanan ANTI (DPO) tersebut dengan berat sekira **0,51 (nol koma lima puluh satu) gram** kemudian paket sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa 2. dengan cara dilempar ke kasur. Selanjutnya Terdakwa 2. menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat **0,51 (nol koma lima puluh satu) gram** tersebut dengan cara diselipkan di pinggangnya. Kemudian Terdakwa 2 bersama-sama dengan Terdakwa. 1. SABAR IMAN dan ditemani oleh FAHRI alias ALI (DPO) menuju ke arah depan Jalan Gang Bahagia Rt. 004 / RW. 001 Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat untuk menyerahkan sabu-sabu kepada ANTI (DPO). Namun kemudian Terdakwa 2. dan Terdakwa 1. SABAR IMAN berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Tanah Abang, sementara FAHRI alias ALI melarikan diri ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Terdakwa 1. SABAR IMAN sering menggunakan narkotika sabu-sabu sejak bulan Januari 2024, dan benar jika Terdakwa Sabar Iman adalah adik Ipar kandung dari SUAIB (DPO) tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah melarang Terdakwa I Sabar Iman (suami Terdakwa I) untuk melakukan perbuatan Pidana berupa Narkotika tersebut ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melarang Terdakwa I Sabar Iman, Terdakwa Rosmalinah dibentak oleh Terdakwa I Sabar Iman ;

Menimbang, bahwa telah ditunjukkan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos kaki yang berisi : 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto : 4,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram.
2. 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram
Atau dengan berat netto seluruhnya 3,8852 (tiga koma delapan delapan lima dua) gram.
3. 1 (satu) buah bong / alat hisap yang sudah terangkai dengan cangklong
4. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1590/NNF/2024 pada tanggal 26 Juni 2024 dengan kesimpulan "Bahwa barang bukti yang disita dari paraTerdakwa dengan nomor 0765/2024/PF dan 0766/2024/PF tersebut adalah positif mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di depan Jalan Gang Rawa Bahagia Rt.004 Rw.01 Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat , Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang bertugas ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti pada Terdakwa 2 Rosmalinah berupa 1 (satu) paket plastic klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) yang disimpan dengan cara diselipkan di badan tepatnya di pinggang belakang, kemudian kedua Terdakwa dibawa ke kost nya di Jalan Banjir Kanal Rt.004 Rw.01 Kelurahan Grogol Jakarta Barat dan saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar kostnya berhasil ditemukan barang bukti milik Terdakwa 1. Sabar Iman berupa 1 (satu) buah kaos kaki yang berisi 1 (satu) paket plastic klip kecil yang berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu dengan berat brutto lebih kurang 4,97 (empat koma Sembilan puluh tujuh) gram yang diselipkan dibaju di dalam lemari pakaian, 1 (satu) buah alat hisap yang sudah terangkai dan cangklong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

1. Unsur "setiap orang" ;
2. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika"
3. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Dari berbagai rumusan kami berpendapat ialah siapa saja, yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (*beekwaam*) tidak dibawah *curatele* dan tidak sakit jiwa artinya setiap orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Bahwa pengertian "setiap orang:" sebagaimana tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan para terdakwa dalam perkara ini, yaitu **Terdakwa 1. SABAR IMAN dan Terdakwa 2. ROSMALINAH** yang mana dimuka persidangan telah diperiksa identitasnya dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka kami berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi unsur "setiap orang" karena terdakwa mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (*beekwaam*) tidak dibawah *curatele* dan tidak sakit jiwa dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Dengan demikian unsur " **setiap orang** " telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika*" disini adalah bahwa menurut penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak slesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehandaknya sendiri. berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan didukung dengan alat bukti surat serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya Terdakwa 1.SABAR IMAN mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib di dekat kampus YARSI tepatnya disamping Pos RW. Cempaka Putih Jakarta Pusat sebanyak 1 (satu) paket plastik klip sedang dengan berat brutto 50 (lima puluh) gram. Setelah Terdakwa 1.SABAR IMAN mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian sabu-sabu dibawa pulang ke kost Terdakwa 1.SABAR IMAN di Jalan Banjir Kanal RT.004/001 Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat lalu Terdakwa 1.SABAR IMAN pecah menjadi 5 (lima) paket plastik klip kecil dengan berat brutto masing - masing 15 (lima belas) gram untuk ditempelkan di daerah Jalan Kartini Jakarta Pusat melalui GOSEN Gojek yang ditujukan kepada seorang bernama : PERO (DPO), 10 (sepuluh) gram untuk ditempelkan di daerah ROXY SECUARE Jakarta Barat melalui GOSEN Gojek yang ditujukan kepada seorang laki-laki bernama : PONGKI (DPO), 10 (sepuluh) gram untuk ditempelkan di daerah Jembatan Jeling dekat Setia Kawan Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir Jakarta Pusat melalui GOSEN Gojek yang ditujukan kepada seorang laki-laki bernama : AGUS (DPO), 10 (sepuluh) gram untuk diserahkan langsung di daerah Banjir Kanal Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat yang ditujukan kepada seorang laki-laki yang tidak ketahui namanya dan sisanya 5 (lima) gram diperintahkan untuk Terdakwa pegang dulu dan untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa 1. SABAR IMAN mendapat pesan sabu-sabu dari seseorang bernama ANTI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar secara cash/tunai. Selanjutnya Terdakwa 1. SABAR IMAN membangunkan Terdakwa 2. ROSMALINAH dan mengajaknya untuk mengantarkan sabu-sabu pesanan



ANTI (DPO) tersebut kemudian Terdakwa 1. SABAR IMAN mempersiapkan 1 (satu) paket narkoba sabu-sabu dengan pesanan ANTI (DPO) dengan berat sekira 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram kemudian paket sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa 2. ROSMALINAH dengan cara dilempar ke kasur.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa 2. ROSMALINAH menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat **0,51 (nol koma lima puluh satu) gram** dari Terdakwa 1. SABAR IMAN tersebut kemudian menyimpannya dengan cara diselipkan di pinggangnya. Kemudian Terdakwa 1. SABAR IMAN bersama-sama dengan Terdakwa 2. ROSMALINAH dan ditemani oleh FAHRI alias ALI (DPO) menuju ke arah depan Jalan Gang Bahagia Rt. 004 / RW. 001 Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat untuk menyerahkan sabu-sabu kepada ANTI (DPO). Namun kemudian Terdakwa 1. SABAR IMAN dan Terdakwa 2. ROSMALINAH berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Tanah Abang, sementara FAHRI alias ALI (DPO) melarikan diri.
- Bahwa keterangan Terdakwa 1. SABAR IMAN yang menyatakan jika ia memaksa Terdakwa 2. ROSMALINAH untuk menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat **0,51 (nol koma lima puluh satu) gram** adalah pernyataan atau keterangan yang tidak berdasar dan patut dikesampingkan karena Terdakwa 2. ROSMALINAH tahu jika Terdakwa 1. SABAR IMAN mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sejak Januari 2024 dari SUAIB (DPO) yang merupakan kakak kandung Terdakwa 2. ROSMALINAH (berdasarkan keterangan Terdakwa 2. ROSMALINAH). Selain itu pernyataan Terdakwa 1. SABAR IMAN semata-mata hanyalah untuk menyelamatkan Terdakwa 2. ROSMALINAH dari jerat hukum dan itu wajar karena mereka adalah sepasang suami istri. Seharusnya Terdakwa 1. SABAR IMAN yang menyadari jika melakukan tindak pidana narkoba tersebut melanggar hukum mengapa ia memaksa istrinya yaitu Terdakwa 2. ROSMALINAH membawa dan menyimpan narkoba dengan tujuan untuk diserahkan kepada pembelinya
- Selain itu keterangan Terdakwa 1. SABAR IMAN bertolak belakang dengan keterangan Terdakwa 2. ROSMALINAH yang menyatakan peranannya dalam pemufakatan jahat jual beli narkoba jenis sabu adalah di saat ada pasien/pembeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa 1. SABAR IMAN kemudian pembeli ingin bertemu langsung maka Terdakwa 1. SABAR IMAN menitipkan narkoba sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa 2. ROSMALINAH



kemudian Terdakwa 1. SABAR IMAN menyuruh Terdakwa 2. ROSMALINAH untuk menyimpan narkotika sabu tersebut di dalam badan di pinggang belakang sebelah kanan kemudian saat sudah bertemu dengan pembeli Terdakwa 2. ROSMALINAH mengeluarkan narkotika jenis sabu tersebut yang saya simpan di dalam badan di pinggang belakang sebelah kanan dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut dan pembeli membayarnya secara cash/kontan.

- Bahwa Terdakwa 1. SABAR IMAN mengakui mendapatkan upah dari menempelkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut dari SUAIEB (DPO) berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama dengan Terdakwa 2. ROSMALINAH.

Dengan demikian unsur "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" adalah bahwa suatu perbuatan hanya dapat dilakukan oleh seseorang apabila ada ijin dari pihak yang berwenang. jika dalam hal berkaitan narkotika adalah Departemen Kesehatan cq Menteri Kesehatan.

Bahwa yang dimaksud unsure secara tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "melawan hukum (*wederrechtelijk*)" dalam ranah hukum pidana. Pengertian dan terminology "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*).

Bahwa berdasarkan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Bahwa berdasarkan pasal 39 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika Narkotika hanya dapat digunakan/disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah.



Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 35 tahun 2009 bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dengan tata cara penyaluran yang diatur dengan peraturan Menteri Kesehatan.

Bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu **Terdakwa 1. SABAR IMAN dan Terdakwa 2. ROSMALINAH** bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum didalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Bahwa dikaitkan dengan perbuatan **Terdakwa 1. SABAR IMAN dan Terdakwa 2. ROSMALINAH** diatas serta didasarkan atas alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa sendiri dan alat bukti surat maka bahwa benar perbuatan para terdakwa di dalam menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang..

Dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ”** adalah unsur ini bersiat alternatif artinya bahwa tidak perlu semua unsure dibuktikan, apabila salah satu unsurnya telah terbukti maka tidak perlu dibuktikan unsur lainnya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dan didukung dengan alat bukti surat serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya Terdakwa 1.SABAR IMAN mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib di dekat kampus YARSI tepatnya disamping Pos RW. Cempaka Putih Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat sebanyak 1 (satu) paket plastik klip sedang dengan berat brutto 50 (lima puluh) gram. Setelah Terdakwa 1.SABAR IMAN mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian sabu-sabu dibawa pulang ke kost Terdakwa 1.SABAR IMAN di Jalan Banjir Kanal RT.004/001 Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat lalu Terdakwa 1.SABAR IMAN pecah menjadi 5 (lima) paket plastik klip kecil dengan berat brutto masing - masing 15 (lima belas) gram untuk ditempelkan di daerah Jalan Kartini Jakarta Pusat melalui GOSEN Gojek yang ditujukan kepada seorang bernama : PERO (DPO), 10 (sepuluh) gram untuk ditempelkan di daerah ROXY SECUARE Jakarta Barat melalui GOSEN Gojek yang ditujukan kepada seorang laki-laki bernama : PONGKI (DPO), 10 (sepuluh) gram untuk ditempelkan di daerah Jembatan Jeling dekat Setia Kawan Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir Jakarta Pusat melalui GOSEN Gojek yang ditujukan kepada seorang laki-laki bernama : AGUS (DPO), 10 (sepuluh) gram untuk diserahkan langsung di daerah Banjir Kanal Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat yang ditujukan kepada seorang laki-laki yang tidak ketahui namanya dan sisanya 5 (lima) gram diperintahkan untuk Terdakwa pegang dulu dan untuk Terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa 1. SABAR IMAN mendapat pesanan sabu-sabu dari seseorang bernama ANTI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar secara cash/tunai. Selanjutnya Terdakwa 1. SABAR IMAN membangunkan Terdakwa 2. ROSMALINAH dan mengajaknya untuk mengantarkan sabu-sabu pesanan ANTI (DPO) tersebut kemudian Terdakwa 1. SABAR IMAN mempersiapkan 1 (satu) paket narkotika sabu-sabu dengan pesanan ANTI (DPO) dengan berat sekira 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram kemudian paket sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa 2. ROSMALINAH dengan cara dilempar ke kasur.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa 2. ROSMALINAH menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat **0,51 (nol koma lima puluh satu) gram** dari Terdakwa 1. SABAR IMAN tersebut kemudian menyimpannya dengan cara diselipkan di pinggangnya. Kemudian Terdakwa 1.SABAR IMAN bersama-sama dengan Terdakwa 2. ROSMALINAH dan ditemani oleh FAHRI alias ALI (DPO) menuju ke arah depan Jalan Gang Bahagia Rt. 004 / RW. 001 Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat untuk menyerahkan sabu-sabu kepada ANTI (DPO). Namun kemudian Terdakwa 1.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABAR IMAN dan Terdakwa 2. ROSMALINAH berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Tanah Abang, sementara FAHRI alias ALI (DPO) melarikan diri.

- Bahwa keterangan Terdakwa 1. SABAR IMAN yang menyatakan jika ia memaksa Terdakwa 2.ROSMALINAH untuk menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat **0,51 (nol koma lima puluh satu) gram** adalah pernyataan atau keterangan yang tidak berdasar dan patut dikesampingkan karena Terdakwa 2.ROSMALINAH tahu jika Terdakwa 1. SABAR IMAN mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sejak Januari 2024 dari SUAIB (DPO) yang merupakan kakak kandung Terdakwa 2.ROSMALINAH (berdasarkan keterangan Terdakwa 2. ROSMALINAH). Selain itu pernyataan Terdakwa 1. SABAR IMAN semata-mata hanyalah untuk menyelamatkan Terdakwa 2. ROSMALINAH dari jerat hukum dan itu wajar karena mereka adalah sepasang suami istri. Seharusnya Terdakwa 1. SABAR IMAN yang menyadari jika melakukan tindak pidana narkoba tersebut melanggar hukum mengapa ia memaksa istrinya yaitu Terdakwa 2. ROSMALINAH membawa dan menyimpan narkoba dengan tujuan untuk diserahkan kepada pembelinya
- Selain itu keterangan Terdakwa 1. SABAR IMAN bertolak belakang dengan keterangan Terdakwa 2.ROSMALINAH yang menyatakan peranannya dalam pemufakatan jahat jual beli narkoba jenis sabu adalah di saat ada pasien/pembeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa 1. SABAR IMAN kemudian pembeli ingin bertemu langsung maka Terdakwa 1. SABAR IMAN menitipkan narkoba sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa 2.ROSMALINAH kemudian Terdakwa 1.SABAR IMAN menyuruh Terdakwa 2.ROSMALINAH untuk menyimpan narkoba sabu tersebut di dalam badan di pinggang belakang sebelah kanan kemudian saat sudah bertemu dengan pembeli Terdakwa 2. ROSMALINAH mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut yang saya simpan di dalam badan di pinggang belakang sebelah kanan dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dan pembeli membayarnya secara cash/kontan.
- Bahwa Terdakwa 1. SABAR IMAN mengakui mendapatkan upah dari menempelkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut dari SUAIEB (DPO) berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama dengan Terdakwa 2. ROSMALINAH..

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang dan secara melawan hukum menawarkan untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu ;

Dengan demikian unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan Alternatif kesatu telah terbukti, yang didukung dengan adanya keterangan saksi-saksi, surat keterangan Terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan dan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I berupa (shabu) tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang membebaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis dari Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan putusan ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.



mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap ParaTerdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang terdiri dari:

1. 1 (satu) buah kaos kaki yang berisi : 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto : 4,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram.
2. 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram

Atau dengan berat netto seluruhnya 3,8852 (tiga koma delapan delapan lima dua) gram.

3. 1 (satu) buah bong / alat hisap yang sudah terangkai dengan cangklong
4. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Karena barang bukti tersebut merupakan sarana melakukan perbuatan dan barang yang dilarang beredar di masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Para Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengaku serta menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwamenyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa 2 Rosmalinah adalah seorang ibu rumah yang memiliki anak balita yang masih membutuhkan kasih sayang ibu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **1. SABAR IMAN dan Terdakwa 2. ROSMALINAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba golongan I *bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. SABAR IMAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan Terdakwa 2. ROSMALINAH** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda masing-,masing sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) buah kaos kaki yang berisi : 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto : 4,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram.
 - 2.1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram.Atau dengan berat netto seluruhnya 3,8852 (tiga koma delapan delapan lima dua) gram.
 - 3.1 (satu) buah bong / alat hisap yang sudah terangkai dengan cangklong
 - 4.1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih**dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Rabu**, tanggal **25 September 2024**, oleh kami, **Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Faisal, S.H., M.H.**, dan **Guse Prayudi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kesumawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh **Nanang Prihanto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

Faisal, S.H., M.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.



Guse Prayudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Kesumawati, S.H., M.H.